

## PELAKSANAAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA

*Implementation of Traffic Accident Resolution in The Bulukumba Resort Police*

Dwirandhi Heru Purnomo<sup>1\*</sup>, Yulia A. Hasan<sup>2</sup>, Abd. Haris Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resort Bulukumba

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: [dwirandhiherup@gmail.com](mailto:dwirandhiherup@gmail.com)

Diterima: 10 Agustus 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba belum berjalan efektif. Bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba, yakni faktor internal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hubungan Polri dengan instansi lainnya seperti Jasa Raharja dan BPJS. Serta faktor eksternal meliputi faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah yang paling dominan memengaruhi disebabkan karena berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

**Kata Kunci:** Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Bulukumba

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police and analyze the factors that affect the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police. The type of research is Empirical, which is research conducted with an approach to the reality of law in society. The data were analyzed using a qualitative approach. The results showed that the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police has not been effective. That there are two factors that influence the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police, namely internal factors including human resources, facilities and infrastructure, Police relations with other agencies such as Jasa Raharja and BPJS. And external factors include community factors. The community factor is the most dominant influence because it relates to the knowledge and awareness of the community in obeying the law itself.*

**Keywords:** *Traffic Accidents, Bulukumba Resort Police*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, yang tugas dan kewajibannya harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku demi untuk menegakkan hukum dan mengutamakan kepentingan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat umum. Dalam Polri sendiri terdapat pembagian tugas divisi sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih optimal dan sesuai kebutuhan mereka. Salah satunya ialah Satuan Lalu Lintas yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban masyarakat dalam berkendara serta turut menyelenggarakan tugas pokok Polri di bidang Lalu-lintas.

Pasal 227 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan bahwa apabila terjadi kecelakaan Lalu Lintas maka petugas polri wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk dalam hal ini kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lalu-lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan, orang, atau barang di ruang lalu-lintas, yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, barang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu lintas berperan penting sebagai sarana untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta mobilitas penduduk. Tujuan pengaturan lalu lintas ini adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Tujuan lainnya yakni terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang terletak di Indonesia bagian Pulau Sulawesi. Kabupaten Bulukumba ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya sebesar 1.154,67 KM<sup>2</sup> dan berpenduduk 454.720 jiwa. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari suatu wilayah akan berbanding lurus dengan kegiatan masyarakatnya dengan berbagai pihak di tempat yang berbeda-beda. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, permasalahan lalu lintas pun akan muncul seiring dengan kebutuhan manusia akan transportasi seperti kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengertian laka lantas atau kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Satlantas Polres Bulukumba memiliki jumlah personil sebanyak 74 personil dan terbagi dalam beberapa unit diantaranya unit turjawali, unit regident, unit kamsel, unit urbin ops dan unit laka lantas, terkhusus untuk unit laka lantas yang berjumlah 9 personil dimana sumber daya manusia unit laka lantas Polres Bulukumba belum memadai dan berbanding jauh dari jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba dengan luas wilayahnya sebesar 1.154,67 KM<sup>2</sup> dan berpenduduk 454.720 jiwa

Kedudukan Kepolisian Resort Bulukumba dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polres Bulukumba selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk menyelesaikan kasus kecelakaan para pihak yang mengalami kecelakaan dalam yurisdiksinya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Unit Lalu Lintas pada Polres Kabupaten Bulukumba terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi wilayah hukum Polres Bulukumba pada tahun 2021, kecelakaan lalu lintas di Polres Bulukumba berjumlah 429 kejadian kecelakaan antara kendaran bermotor dengan kendaran bermotor sebanyak 211 kasus, antara kendaran bermotor dengan pejalan kaki sebanyak 38 kasus, dan kecelakaan tunggal sebanyak 180 kasus

sehingga mengakibatkan 60 korban meninggal dunia, 1 korban luka berat dan 557 korban luka ringan. Rentang waktu banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pada pukul 15.00-22.00 WITA. Kejadian kecelakaan banyak terjadi pada laki-laki yang dimana pergerakan dan penggunaan kendaraan didominasi oleh laki-laki sehingga menimbulkan peluang terjadinya kecelakaan. Kecelakaan tertinggi menurut jenis kendaraan yang terlibat yaitu sepeda motor, dan tipe kecelakaan paling sering terjadi yaitu kecelakaan antara kendaran bermotor dengan kendaran bermotor.

Angka mobilitas penduduk di Bulukumba yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu-lintas di daerah tersebut yang akibatnya bisa fatal bagi orang lain dan diri sendiri. Berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Misalnya saja, kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara seperti tidak memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas, tidak memenuhi aturan berkendara yang ada, kondisi fisik dan mental yang belum siap, faktor jalan yang berlubang, serta faktor alam.

Beberapa hal tersebut memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Masalah ini merupakan masalah penting yang harusnya dapat dicegah dan diupayakan penanggulangannya, baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah Bulukumba melalui Polantas Polres Bulukumba yang berwenang untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan raya dan prasaran lainnya. Kelalaian adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang disebabkan karena kelalaian, sehingga sesuatu terjadi secara kebetulan. Kelalaian dalam berkendara yang dilakukan oleh pengguna transportasi acap kali menyebabkan kecelakaan. Dalam kasus pelanggaran lalu-lintas, kurang siapnya pengemudi dan kurangnya kesadaran untuk menaati aturan lalu-lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Bukan hanya mengalami kerugian materiil, luka fisik, bahkan kecelakaan tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba.

## 2. METODE

Tipe penelitian yang digunakan Peneliti dalam Tesis ini adalah Penelitian Normatif Empiris, yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ilaksanakan di Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus pada kantor Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba, yang beralamat di Jl. Pahlawan, Polewali, Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 9256. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bulukumba

##### a. Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Syahtiar pada Polres Bulukumba juga menambahkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dilihat untuk mengukur efektivitas penanganan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort. Hal ini dibenarkan pula oleh Ibu Kepala Unit Laka Ipda A. Irmayana dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Ajun Komisaris Polisi Muhammad Idris yang menjelaskan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Bulukumba berdasarkan laporan polisi, kemudian berdasarkan jenis kecelakaan, pelaku serta derita yang dialami oleh korban pasca kecelakaan akan menggambarkan efektivitas penanganan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Bulukumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan data primer yang diperoleh pada lokasi penelitian, berikut dipaparkan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan distribusi frekuensi atau persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba 2020-2024 berdasarkan laporan polisi. Tampak dengan jelas bahwa bahwa laporan polisi untuk kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berjumlah 1773 kasus dengan persentase 14,11% kasus kecelakaan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bulukumba lanjut ke Pengadilan Negeri Bulukumba sebanyak 14,11%, serta kasus selesai ditangani di Kepolisian Resort Bulukumba sebanyak 85,89%.

Jumlah kasus terbanyak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2022 yakni 528 kasus, sekaligus persentase tertinggi untuk kasus kecelakaan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bulukumba lanjut ke Pengadilan Negeri Bulukumba sebanyak 68 kasus atau sekitar 12,87%, serta kasus selesai terbanyak ditangani di Kepolisian Resort Bulukumba sebanyak 460 kasus atau sekitar 87,13%.

Jumlah tersebut dinilai akan bertambah sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk kurun waktu Tahun 2024 baru sampai pada bulan Juni atau pertengahan tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Junaedi Akbar Basman pada Polres Bulukumba menjelaskan bahwa dari jumlah kasus terkecil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2024 yakni 158 kasus, sekaligus persentase terendah untuk kasus kecelakaan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bulukumba lanjut ke Pengadilan Negeri Bulukumba sebanyak 27 kasus atau sekitar 17,08%, serta kasus selesai terkecil ditangani di Kepolisian Resort Bulukumba sebanyak 131 kasus atau sekitar 82,92%. Namun jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba 2020-2024 dapat diketahui bahwa Kepolisian Resort Bulukumba dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba sudah efektif dengan indikator bahwa jumlah penanganan kasus yang selesai di tingkat kepolisian lebih besar daripada kasus yang lanjut ke Pengadilan Negeri Bulukumba. Penyelesaian kasus ini tentunya menjadi semangat serta prestasi yang dapat dinilai efektif karena ditempuh melalui jalur pendekatan kekeluargaan, mediasi serta restorative justice yang dilakukan oleh kepolisian Resort Bulukumba sehingga khusus untuk kecelakaan lalu lintas

sebagian besar tidak berlanjut sampai tingkat pengadilan.

Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba 2020-2024 Berdasarkan Keadaan yang diderita Korban Kecelakaan yaitu meninggal, luka berat dan luka ringan. Keadaan yang diderita korban akibat kecelekaan adalah mayoritas luka ringan dengan persentase 98,97%, lalu korban meninggal dengan persentase 0,95% serta korban luka berat sebesar 0,08%. Korban mengalami luka ringan didominasi pada Tahun 2023 sebesar 91,35% dan terendah di Tahun 2024 sebesar 88,36%. Korban mengalami meninggal dunia didominasi pada Tahun 2024 sebesar 11,64% dan terendah di Tahun 2023 sebesar 8,51%. Korban Luka Berat terbanyak di Tahun 2021 dan 2023 dengan persentase sekitar 0,14%-0,16%, dan Tahun 2020, 2022 dan 2024 tidak terdapat korban luka berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Ahmad Patompo pada Polres Bulukumba menjelaskan bahwa Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba 2020-2024 Berdasarkan Keadaan yang diderita Korban Kecelakaan sebagian besar hanya mengalami luka ringan sebab tingkat kualitas kecelekaan tidak terlampaui parah sehingga hanya menimbulkan luka lecet dan lainnya. Untuk korban kecelakaan yang meninggal itu disebabkan karena benturan kendaraan pelaku dan korban serta akibat dari benturan tersebut mengakibatkan korban dan pelaku ada yang meninggal dunia. Adapun luka berat yang ditimbulkan setelah kecelakaan terjadi, jumlahnya sangat sedikit.

Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba 2020-2024 Berdasarkan Keadaan yang diderita Korban Kecelakaan yaitu meninggal, luka berat dan luka ringan. Keadaan yang diderita korban akibat kecelekaan adalah mayoritas luka ringan dengan persentase 98,97%, lalu korban meninggal dengan persentase 0,95% serta korban luka berat sebesar 0,08%. Korban mengalami luka ringan didominasi pada Tahun 2023 sebesar 91,35% dan terendah di Tahun 2024 sebesar 88,36%. Korban mengalami meninggal dunia didominasi pada Tahun 2024 sebesar 11,64% dan terendah di Tahun 2023 sebesar 8,51%. Korban Luka Berat terbanyak di Tahun 2021 dan 2023 dengan persentase sekitar 0,14%-0,16%, dan Tahun 2020, 2022 dan 2024 tidak terdapat korban luka berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Ahmad Patompo pada Polres Bulukumba menjelaskan bahwa Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba 2020-2024 Berdasarkan Keadaan yang diderita Korban Kecelakaan sebagian besar hanya mengalami luka ringan sebab tingkat kualitas kecelekaan tidak terlampaui parah sehingga hanya menimbulkan luka lecet dan lainnya. Untuk korban kecelakaan yang meninggal itu disebabkan karena benturan kendaraan pelaku dan korban serta akibat dari benturan tersebut mengakibatkan korban dan pelaku ada yang meninggal dunia. Adapun luka berat yang ditimbulkan setelah kecelakaan terjadi, jumlahnya sangat sedikit.

Efektifitas pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba 2020-2024 telah berjalan secara fektif atau terlaksana secara optimal dan indikator tabel tersebut menunjukkan telah terwujudnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara efektif di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba.

##### b. Kualitas Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Satlantas Bulukumba adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres Bulukumba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Junaedi Akbar

Basman pada Polres Bulukumba menjelaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba belum berjalan efektif. Satlantas Polres Bulukumba memiliki jumlah personil sebanyak 74 personil dan terbagi dalam beberapa unit diantaranya unit turjawali, unit regident, unit kamsel, unit urbin ops dan unit laka lintas, terkhusus untuk unit laka lintas yang berjumlah 9 personil dimana sumber daya manusia unit laka lintas Polres Bulukumba belum memadai dan berbanding jauh dari jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba dengan luas wilayahnya sebesar 1.154,67 KM<sup>2</sup> dan berpenduduk 454.720 jiwa.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bulukumba sering kali menyedot perhatian masyarakat Bulukumba itu sendiri terlebih sampai merenggut korban jiwa atau meninggal. Tapi setelah itu proses hukumnya sunyi sepi, banyak yang tidak tertarik untuk menyimak ataupun menyaksikan proses tersebut dilalui. Bahkan tidak banyak mengetahui akhir proses hukumnya, apakah berakhir di meja Polisi atau diketuk palu hakim. Berbeda halnya dengan proses hukum peristiwa kriminalitas publik tidak hanya mengetahui atau minimal mendengar peristiwa tindak kriminal itu, tetapi mereka juga mengetahui akhir proses hukumnya. Minimal mendengarkan vonis yang dijatuhkan hakim.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2024, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 454.720 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng dan Lompobatang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.

Wilayah Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur.[6] Kabupaten Bulukumba berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara. Di sebelah barat, Kabupaten Bulukumba berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Di sebelah selatan, Kabupaten Bulukumba berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan di sebelah timur, Kabupaten Bulukumba berbatasan dengan Teluk Bone.

Perkembangan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat dimana menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 Kabupaten Bulukumba memiliki jumlah penduduk sebanyak 454.720 jiwa, yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan.

Dari segi kepadatan penduduk, Bulukumba merupakan lima besar salah satu Kabupaten terpadat di Sulawesi Selatan setelah Makassar, Gowa, Bone dan Wajo. Jumlah kepadatan penduduk ini disebabkan luas wilayah yang juga terbilang luas meskipun hanya berjumlah sepuluh kecamatan saja.

Hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas penanganan kecelakaan lalu lintas di kepolisian adalah sistem hukum yang kuat. Sistem hukum yang kuat dan jelas akan membantu memastikan bahwa pelanggar hukum diadili dengan

adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepemimpinan dan manajemen yang baik sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat mempengaruhi kinerja polisi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas:

- 1) Penentuan sasaran dan strategi. Kepemimpinan dan manajemen yang baik akan membantu dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas untuk kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Mereka juga dapat membantu dalam menentukan strategi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia. Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka dapat memastikan bahwa polisi memiliki pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani tugas mereka dengan efektif.
- 3) Koordinasi dan kolaborasi. Kepemimpinan dan manajemen yang baik dapat membantu dalam koordinasi dan kolaborasi antara polisi dan berbagai pihak terkait, seperti departemen transportasi, perusahaan asuransi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan efektif dan efisien.
- 4) Evaluasi dan pengawasan. Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam evaluasi dan pengawasan kinerja polisi. Mereka dapat memastikan bahwa polisi bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan.

Kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat membantu dalam menentukan sasaran dan strategi, pengembangan sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi, serta evaluasi dan pengawasan

### **3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bulukumba**

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba. Adapun faktor tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Berikut dikemukakan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan wawancara berdasarkan hasil interview ke beberapa responden di kepolisian resort Bulukumba, sebagai berikut:

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Faktor Sumber Daya Manusia**

Dalam hal menunjang efektivitas penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di kepolisian resort, minimal harus memenuhi ketersediaan sumber daya, dimana kepolisian harus memiliki sumber daya yang cukup, seperti personel yang terlatih. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kepolisian membutuhkan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif.

Satlantas Polres Bulukumba memiliki jumlah personil

sebanyak 74 personil dan terbagi dalam beberapa unit diantaranya unit turjawali, unit regident, unit kamsel, unit urbin ops dan unit laka lintas, terkhusus untuk unit laka lintas yang berjumlah 9 personil dimana sumber daya manusia unit laka lintas Polres Bulukumba belum memadai dan berbanding jauh dari jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba dengan luas wilayahnya sebesar 1.154,67 KM2 dan berpenduduk 454.720 jiwa.

Sumber daya yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas meliputi tenaga manusia. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada jumlah dan kualitas personel yang tersedia. Kepolisian memerlukan personel yang cukup dan berkualitas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Hal lain yang menunjang efektif tidaknya penanganan kecelakaan lalu lintas di kepolisian resort adalah Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan terus-menerus akan membantu kepolisian untuk memperbaiki keterampilan dan strategi mereka dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas dan memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang diterapkan oleh kepolisian. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelatihan dan pengembangan sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

Memperkuat pengetahuan hukum. Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh pengetahuan hukum yang lebih baik tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan prosedur penegakan hukum yang berlaku. Ini dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kasus dengan lebih efektif dan memperkuat praktik-praktik penegakan hukum.

Meningkatkan kemampuan investigasi. Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan kemampuan investigasi polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam pelatihan, polisi dapat mempelajari teknik-teknik investigasi yang lebih baik, seperti analisis kecelakaan dan forensik, yang dapat membantu mereka mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan menyelesaikan kasus dengan lebih baik.

Meningkatkan keterampilan praktis. Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan keterampilan praktis polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, dan keterampilan interpersonal. Ini dapat membantu mereka dalam menangani kasus dengan lebih baik dan meningkatkan hubungan mereka dengan masyarakat.

Meningkatkan reputasi kepolisian. Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan reputasi kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi yang terlatih dan berkualitas tinggi dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian dan memperbaiki citra lembaga penegak hukum.

Dalam kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat memperkuat pengetahuan hukum, meningkatkan kemampuan investigasi.

## 2) Faktor Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Tanpa

adanya atau dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka tidaklah mudah keberlangsungan penyidik penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba menjalankan tugas berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah pelaksanaan tugas penyidik penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dapat mencapai tujuan maksimalnya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penyidik kepolisian yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing, harus ditunjang dengan sarana yang memadai agar pelaksanaan penyidik penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dapat berjalan dengan baik.

Contoh sarana yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yakni penggunaan teknologi modern. Penggunaan teknologi modern seperti kamera pengawas, sensor kecepatan, dan perangkat lunak pengenalan pelat nomor dapat membantu kepolisian mengidentifikasi pelanggar dan meningkatkan efektivitas mereka dalam menegakkan hukum. Teknologi modern telah memberikan banyak manfaat bagi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Berikut beberapa alasan mengapa teknologi modern menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

Investigasi yang lebih efektif: Dengan teknologi modern seperti kamera CCTV, dashcam, dan pengolahan data digital, kepolisian dapat melakukan investigasi yang lebih efektif dan akurat terkait kecelakaan lalu lintas. Bukti digital yang terdokumentasi dengan baik dapat membantu kepolisian menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan lebih baik.

Identifikasi pelaku kejahatan. Teknologi modern juga memungkinkan kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, teknologi pelacakan kendaraan dapat membantu kepolisian menemukan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan atau pelarian pelaku kejahatan.

Pengendalian lalu lintas. Teknologi modern juga dapat membantu kepolisian dalam pengendalian lalu lintas. Teknologi seperti sistem deteksi kecepatan dan sistem peringatan dini dapat membantu kepolisian dalam mengurangi resiko kecelakaan dan mencegah pelanggaran lalu lintas.

Peningkatan keamanan. Teknologi modern juga dapat membantu meningkatkan keamanan jalan raya dengan memperkenalkan inovasi baru seperti sistem navigasi dan sensor kecelakaan yang dapat memberikan peringatan dini tentang bahaya di jalan.

Pengelolaan data. Dengan teknologi modern, kepolisian dapat mengelola data dengan lebih mudah dan efisien. Data dapat diolah dengan cepat dan diakses dari mana saja, sehingga memungkinkan kepolisian untuk merespons dengan cepat terhadap kejadian yang terjadi di lapangan.

Penghematan waktu dan biaya: Teknologi modern juga dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Misalnya, penggunaan teknologi drone dapat membantu kepolisian untuk melakukan pengawasan dan patroli dengan lebih efisien dan efektif, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas.

## 3) Faktor hubungan Polri dengan instansi lain

Faktor hubungan polri dengan instansi lain juga mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba, hal ini terkait jasa raharja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, Jasa Raharja beserta BPJS bersama Polri melalui Kepolisian Lalu Lintasnya terus melakukan berbagai upaya yang dilakukan pihaknya dengan berkoordinasi bersama pihak pihak terkait untuk mencegah kecelakaan di jalan raya.

Salah satu bentuk kerjasama polri dengan jasa raharja misalnya dengan pelayanan pemanfaatan sistem online untuk jaminan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dengan penguatan ini, Polri dan Jasa Raharja bisa saling sinergi dalam memanfaatkan teknologi untuk data kecelakaan lalu lintas agar Jasa Raharja cepat memberikan jaminan untuk keluarga korban.

Contoh bentuk kerja sama bpjs dengan polri dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah bpjs memprioritaskan pelayanan segera dalam sistem online maupun offline di tempat layanan kesehatan. Terkait Pemanfaatan Data Online Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), salah satunya itu tentang kecelakaan tunggal, ada biaya perawatan dari BPJS Kesehatan, dimana sebelumnya tidak ada. Ini disosialisasikan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi korban kecelakaan tunggal ini tetap memerlukan laporan polisi. Laporan kepolisian ini untuk sekuriti bagi BPJS Kesehatan juga. Manfaatnya adalah guna memastikan bahwa pasien tersebut memang korban kecelakaan tunggal. Kepolisian tidak memberikan batas waktu untuk pelaporan kecelakaan. Ada toleransi bagi korban atau keluarganya untuk mengurus laporan ini.

Peningkatan koordinasi antara kepolisian resort Bulukumba dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan memfasilitasi proses hukum. Peningkatan koordinasi antar kepolisian dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena:

**Peningkatan Komunikasi:** Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, komunikasi antar polisi yang bertugas di wilayah yang berbeda akan menjadi lebih baik dan efektif. Hal ini akan memudahkan para polisi dalam berbagi informasi dan intelijen terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang sedang diinvestigasi, sehingga dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyelesaian kasus.

Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dengan melaksanakan operasi terpadu dan penempatan kamera pengawas pada titik-titik rawan kecelakaan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membantu mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum, antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong kepatuhan hukum, Meningkatkan kualitas investigasi, dan meningkatkan akurasi dan integritas.

#### b. Faktor eksternal

Sangat penting untuk diingat bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan keselamatan di jalan raya. Meningkatkan kesadaran terhadap masalah

kecelakaan lalu lintas. Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah kecelakaan lalu lintas dan dampaknya pada masyarakat. Hal ini dapat membantu mereka dalam memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pada aturan lalu lintas.

Apabila ketersediaan sumber daya kepolisian terbatas, maka kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan terbatas juga. Hal ini dapat berdampak pada penanganan kasus yang lebih lambat, rendahnya tingkat keberhasilan dalam penangkapan pelaku, dan kurangnya efektivitas dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya masyarakat yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kerjasama/Bimbingan teknis (binteknis) antara kepolisian dan masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya. Kerjasama antara kepolisian dengan pihak lain seperti pihak swasta dan masyarakat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena beberapa alasan berikut:

Kecelakaan lalu lintas bukan hanya menjadi masalah kepolisian, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak tersebut dapat memfasilitasi proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan mempercepat proses hukum.

Program edukasi, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan bersama dengan pihak swasta dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta keselamatan berkendara. Hal ini dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mempermudah tugas kepolisian dalam menegakkan hukum.

Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat juga dapat membantu memperoleh informasi tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang lebih lengkap dan akurat. Informasi ini dapat membantu kepolisian dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan lebih baik.

Dengan adanya kerjasama antara kepolisian dan pihak swasta serta masyarakat, kepolisian dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat memperkuat kepolisian dalam melakukan tugasnya dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, kerjasama antara kepolisian dengan pihak lain seperti pihak swasta dan masyarakat dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba, yakni faktor internal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta hubungan Polri dengan instansi lainnya seperti Jasa Raharja dan BPJS. Serta faktor eksternal meliputi faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah yang paling dominan memengaruhi disebabkan karena berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resort Bulukumba agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga akan terwujud penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara efektif di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba. Perlu dilakukan pembenahan terhadap faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba yaitu: a) Faktor internal meliputi penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sinergitas hubungan Polri dengan instansi lain misalnya Jasa Raharja dan BPJS. b) Faktor eksternal meliputi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman, 2021. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, 2019.
- Abdul Haris Hamid. Dkk. 2022. Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. *Amsir Law Journal*.
- Achmad Ali dan wiewe Heryani. 2012. Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Jakarta : kencana.
- Alma, Buchari. 2009. Belajar Mudah Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Andi Hamzah. 1983. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arif, Budiarto. dkk. 2007, Rekayasa Lalu Lintas, Solo : UNS Press.
- Baharuddin Lopa. 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Baso Moding, Dkk. 2022. Kecelakaan Dan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Chakti Pustaka Indonesia. Makassar.
- Barda Nawawi Arief, 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- BPS Kabupaten Pasuruan, 2018, Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018
- Creswell, John W. 2016, Research Design (edisi 4), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Ketut Mertha, dkk, 2020. Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar; Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015. Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership,
- Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi), Bandung. Alfabeta.
- Jan Remelink, 2017. Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laica Marzuki. 2005. Berjalan-jalan di Ranah Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lukman Hakim, 2019. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Yogyakarta: Deepublish.
- Marwan Mas. 2014. Pengantar ilmu hukum. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia.
- Muhammad Yamin, 1982. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Aenur Rosyid, 2020. Buku Ajar Hukum Pidana. Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020
- Muladi, 2016, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Cet. Pertama, Bandung: P.T.Alumni.
- O. Notohamidjojo, 1970. Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen.
- Otje Salman, 1993. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung.
- Padmo Wahyono, 198 4. Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Philipus M.Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.
- Raida L Tobing, dkk, 2011. Efektivitas Undang-Undang Money Loundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono, 2021. Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian. Malang: Andi Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Syahrhan Basarah. 1983. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni.
- Syahrudin Nawi, 2021. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar PT. Umitoha.
- Tri Andrisman, 2005. Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Utrecht, 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar.
- Wirjono Prodjodikro, 2002. Asas-asas Hukum pidana, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika.
- Zulkifli Makkawaru. 2022. Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*